



**P U T U S A N**

**Nomor 1049 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **Ny. NUSYE RATULANGI ICHWAN alias**  
**SRI HASTUTI METHYANI ICHWAN;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/17 Mei 1954;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Lestari IV, RT.005  
RW.007, Kelurahan Lebak Bulus,  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **ANDRE KALIMANDJARO LANTANG;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/13 Juni 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan SMA 14 Barat II/28, RT.002  
RW.004, Kelurahan Cililitan, Kecamatan  
Kramat Jati, Jakarta Timur;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1049 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 dalam Tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 dalam Tahanan Kota;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 dalam Tahanan Kota;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 dalam Tahanan Kota;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 dalam Tahanan Kota;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 712/2018/S.334.TAH/PP/2018/MA tanggal 19 September 2018, diperintahkan untuk dilakukan penahanan kota terhadap Terdakwa I selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2018;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 713/2018/S.334.TAH/PP/2018/MA tanggal 19 September 2018, diperintahkan untuk dilakukan penahanan kota terhadap Terdakwa I selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1049 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. NUSYE RATULANGI ICHWAN alias SRI HASTUTI METHAYANI dan Terdakwa 2. ANDRE KALIMANDJARO LANTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. NUSYE RATULANGI ICHWAN alias SRI HASTUTI METHAYANI dan Terdakwa 2. ANDRE KALIMANDJARO LANTANG dengan pidana masing-masing penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk Terdakwa 1. NUSYE RATULANGI ICHWAN alias SRI HASTUTI METHAYANI dengan perintah agar segera ditahan dan untuk Terdakwa 2. ANDRE KALIMANDJARO LANTANG dikurangi selama ditahan dengan perintah agar Terdakwa 2. ANDRE KALIMANDJARO LANTANG tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Asli kuitansi tertanggal 1 April 2010 jumlah USD500.000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dari Ny. NUSYE R. ICHWAN untuk pembayaran uang titipan untuk pembayaran provise ditandatangani ANDRE K.L.;
  - 2) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 5 Maret 2010 dari Nomor

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1049 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 505.0120.700 atas nama HENDRIATA MAGDA S kepada Nomor Rekening 237.1332.784 atas nama NUSYE R. ICHWAN sebesar Rp250.000.000,00;

- 3) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 slip Citibank tanggal 10 Maret 2010 dari Nomor Rekening 800.8636299 atas nama HENDRIATA M.S. WULLUR kepada Nomor Rekening 237.1332.784 atas nama NUSYE R. ICHWAN sebesar Rp250.000.000,00;
- 4) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 Buku Tabungan Bank Danamon atas nama HENDRIATA MAGDA SHERLLY W Nomor Rekening 5629456;
- 5) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 slip penarikan tunai Citibank tanggal 14 April 2010 Nomor Rekening 800.8636500 jumlah USD17.000;
- 6) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 surat keterangan Bank Danamon tertanggal 28 Agustus 2012 distempel dan ditandatangani tertulis nama PANDJI ADYANTO (Relationship Manager Bank Danamon);
- 7) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 laporan mutasi harian tabungan Danamon Account Nomor 000005629456 atas nama HENDRIATA MAGDA S periode tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan 31 Maret 2010;
- 8) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 aplikasi transfer Bank Danamon tanggal 26 Maret 2010 dari Rekening Nomor 5629456 atas nama HENDRIATA MAGDA S ke Rekening Nomor 101-004-76934-3 atas nama NUSYE R. ICHWAN sebesar Rp6.260.000.000,00;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 281/Pid.B/2018/PN.JKT.PST tanggal 16 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ny. NUSYE RATULANGI ICHWAN alias SRI HASTUTI METHYANI ICHWAN dan Terdakwa II. ANDRE KALIMANDJARO LANTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ny. NUSYE RATULANGI ICHWAN alias SRI HASTUTI METHYANI ICHWAN dan Terdakwa II. ANDRE KALIMANDJARO LANTANG masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan dalam tahanan Kota dan Terdakwa II tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Asli kuitansi tertanggal 1 April 2010 jumlah USD500.000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dari NY. NUSYE R. ICHWAN untuk pembayaran uang titipan untuk pembayaran provise ditandatangani ANDRE K.L.;
  - 2) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 5 Maret 2010 dari Nomor Rekening 505.0120.700 atas nama HENDRIATA MAGDA S kepada Nomor Rekening 237.1332.784 atas nama NUSYE R. ICHWAN sebesar Rp250.000.000,00;
  - 3) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 slip Citibank tanggal 10 Maret 2010 dari Nomor Rekening 800.8636299 atas nama HENDRIATA M.S. WULLUR kepada Nomor Rekening 237.1332.784 atas nama NUSYE R. ICHWAN sebesar Rp250.000.000,00;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1049 K/Pid/2018



- 4) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 Buku Tabungan Bank Danamon atas nama HENDRIATA MAGDA SHERLLY W Nomor Rekening 5629456;
- 5) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 slip penarikan tunai Citibank tanggal 14 April 2010 Nomor Rekening 800.8636500 jumlah USD17.000;
- 6) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 surat keterangan Bank Danamon tertanggal 28 Agustus 2012 distempel dan ditandatangani tertulis nama PANDJI ADYANTO (Relationship Manager Bank Danamon);
- 7) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 laporan mutasi harian tabungan Danamon Account Nomor 000005629456 atas nama HENDRIATA MAGDA S periode tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan 31 Maret 2010;
- 8) Fotokopi dinasegel meterai tempel Rp6.000,00 aplikasi transfer Bank Danamon tanggal 26 Maret 2010 dari Rekening Nomor 5629456 atas nama HENDRIATA MAGDA S ke Rekening Nomor 101-004-76934-3 atas nama NUSYE R. ICHWAN sebesar Rp6.260.000.000,00;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 201/PID/2018/PT.DKI tanggal 13 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 281/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
  3. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan Kota dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan Rutan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1049 K/Pid/2018





4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 27 Agustus 2018 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* dalam perkara



Para Terdakwa telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 saksi Hendriata M.S. Wullur dikenalkan oleh Christ Leon kepada Para Terdakwa. Pada tahun 2010, Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Hendriata M.S. Wullur bahwa Terdakwa II mempunyai dana besar yang tidak disebutkan jumlahnya di Labuan, Malaysia dan akan dimasukkan ke Indonesia. Oleh karena itu Terdakwa II membutuhkan bantuan dana dari saksi Hendriata M.S. Wullur supaya dana besar milik Terdakwa II tersebut dapat dicairkan dan juga untuk pembayaran provisi ke bank serta biaya administrasi lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa beberapa kali mengadakan pertemuan dengan saksi Hendriata M.S. Wullur dan membujuk saksi Hendriata M.S. Wullur dengan cara Para Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dan pasti akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bersamaan dengan uang milik saksi Hendriata M.S. Wullur sendiri. Kemudian Para Terdakwa juga berusaha meyakinkan saksi Hendriata M.S. Wullur dengan menceritakan bahwa Terdakwa II pernah berhasil membantu Gubernur Papua dan Gubernur Bali dengan uang provisi yang jangka waktu pencairannya juga tidak lama. Selain itu, Para Terdakwa juga mengaku mengenal banyak pejabat-pejabat dan Para Terdakwa selalu menginap di Hotel Mulia Senayan;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Para Terdakwa tersebut, saksi Hendriata M.S. Wullur menjadi tertarik dan semakin percaya sehingga saksi Hendriata M.S. Wullur melakukan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1049 K/Pid/2018





transfer uang tanpa jaminan ke rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya berjumlah Rp6.760.000.000 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Maret 2010 telah ditransfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA 2371332784 atas nama Terdakwa I;
  2. Pada tanggal 10 Maret 2010 telah ditransfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA 2371332784 atas nama Terdakwa I;
  3. Pada tanggal 26 Maret 2010 telah ditransfer uang sebesar Rp6.260.000.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri 101.00.0476.9343 atas nama Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Hendriata M.S. Wullur untuk meminta tambahan dana lagi secara tunai sebesar USD17.000 (tujuh belas ribu Dollar Amerika Serikat) dengan alasan dananya masih kurang. Lalu saksi Hendriata M.S. Wullur menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa I;
  - Bahwa ternyata Para Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Hendriata M.S. Wullur dalam batas waktu yang sudah diperjanjikan, yaitu 1 (satu) bulan bahkan sampai dengan saat ini sehingga saksi Hendriata M.S. Wullur mengalami kerugian sebesar Rp6.760.000.000 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan USD17.000 (tujuh belas ribu Dollar Amerika Serikat);
  - Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



3. Bahwa selain itu alasan selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **Ny. NUSYE RATULANGI ICHWAN alias SRI HASTUTI METHYANI ICHWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin S.H., M.H.** dan **Dr. H. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Juni 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1049 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)